



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2019/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Desi Susanti binti Hasanuddin**, tempat/tanggal lahir Padang Makmu/10 November 1997, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Dusun Padang Makmur, Gampong Sejahtera, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Suriadi bin M. Yahya**, tempat/tanggal lahir Peulokan/06 Agustus 1993, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, alamat di Dusun Padang Makmur, Gampong Sejahtera, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, **sekarang berada dalam Lembaga Perasyarakatan Klas II Meulaboh, Gampong Paya Peunaga, Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat**, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat baik surat maupun saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya yang tertanggal 24 Januari 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan Nomor Register : Nomor 33/Pdt.G/2019/MS.Bpd tanggal 25 Januari 2019, dengan

**Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie**

Nomor 33/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 1 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 dan perkawinan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan Akta Nikah Nomor : 015/01/II/2015 tertanggal 02 Februari 2015;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Gampong Sejahtera, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami-istri badadukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Tasya Rosmanita binti Suriadi, umur 1,9 (satu koma sembilan) tahun;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya selama 1 (satu) tahun saja namun sejak tahun awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
6. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena :
  - 1) Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan perselingkuhan tersebut diketahui dan ditangkap oleh masyarakat desa setempat;
  - 2) Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah sesuka hatinya tanpa memberi tahu kepada Penggugat;
  - 3) Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Meulaboh akibat perbuatannya menghamili perempuan selingkuhannya tersebut;

## **Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie**

Nomor 33/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 2 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari pertengkaran yang terus-menerus dan sejak dipenjaranya Tergugat tersebut maka sejak bulan Januari 2018, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal;
8. Bahwa Tergugat telah divonis hukuman penjara selama 3, 5 (tiga koma lima) tahun;
9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan sekarang, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat serta aparat Gampong setempat akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat sangat teraniaya lahir batin dan sudah tidak sanggup lagi bersabar atas sikap Tergugat oleh karena itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan untuk didengar keterangan masing-masing pihak dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Suriadi bin M. Yahya**) terhadap Penggugat (**Desi Susanti binti Hasanuddin**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara inperson di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut;

## Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 33/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 3 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sebagai upaya perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara *aquo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak menyampaikan jawaban, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Desi Susanti) Nomor : 1112035011970001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 04 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 015/01/II/2015 tanggal 28 Mei 2013 atas nama Suriadi dan Desi Susanti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

## 1. Rusli bin Abdullah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Desi Susanti binti Hasanuddin dan Tergugat bernama Suriadi bin M. Yahya;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2015 tetapi saksi sudah tidak ingat lagi tanggal dan bulan mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Sejahtera, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;

## Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 33/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 4 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal-awal pernikahan, rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat aman dan damai-damai saja tetapi sejak 1 (satu) tahun lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan mulai sering terlibat pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan rumah tangga mereka sekarang tidak harmonis lagi adalah Tergugat menghamili perempuan lain, keluarga perempuan tersebut melaporkan ke Polisi, sekarang Tergugat sudah dalam penjara, sejak saat itu Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah belanja kepada Tergugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun sejak Tergugat masuk penjara;;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat desa, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, tidak pernah lagi didamaikan karena Tergugat sudah ditahan dalam penjara;
- Bahwa Saksi sudah tidak bisa lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat;

## 2. Edi Syahril bin T. Cut Ubit, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami steri yang menikah pada tahun 2015 tetapi saksi sudah tidak ingat lagi tanggal dan bulan mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Sejahtera, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal-awal pernikahan, rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat aman dan damai-damai saja tetapi sejak satu tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan mulai sering terlibat pertengkaran secara terus-menerus;

**Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie**  
Nomor 33/Pdt.G/2019/MS.Bpd  
Halaman 5 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan rumah tangga mereka sekarang tidak harmonis lagi karena Tergugat telah menghamili perempuan lain, keluarga perempuan tersebut melaporkan ke Polisi, sekarang Tergugat sudah dalam penjara;

▪ Bahwa Saksi melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dari Penggugat dan Tergugat;

▪ Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

▪ Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu dan Tergugat saat ini sedang dalam rumah tahanan;

▪ Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan oleh aparat desa akan tetapi perdamaian tersebut tidak pernah berhasil;

▪ Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon Majelis memutuskan perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan, karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Mahkamah Syar'iyah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun tahun 1975, para pihak telah

## Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 33/Pdt.G/2019/MS.Bpd  
Halaman 6 dari 15





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, serta tidak ada mengajukan eksepsi tertulis, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan perkara ini dapat diperiksa dan diselesaikan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan namun kendatipun demikian Majelis telah berusaha memberikan nasihat agar Penggugat bersabar untuk dapat membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena kurang lebih sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan perselingkuhan tersebut diketahui dan ditangkap oleh masyarakat desa setempat, Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah sesuka hatinya tanpa memberi tahu kepada Penggugat, Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Meulaboh akibat perbuatannya menghamili perempuan selingkuhannya tersebut, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2018, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha

### **Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie**

Nomor 33/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 7 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini masalah perceraian, maka dalam rangka menghindari kebohongan, kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu bukti P1, P2, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang membuktikan tentang domisili Penggugat di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut

### **Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie**

Nomor 33/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 8 dari 15

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang membuktikan tentang yang membuktikan tentang ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, saksi pertama (**Rusli bin Abdullah**) dan (**Edi Syahrial bin T. Cut Ubit**) pengetahuannya berdasarkan atas penglihatan dan pendengaran langsung, sehingga secara materil sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Penggugat telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat yang diposisikan sebagai saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menemukan beberapa fakta peristiwa/kejadian dalam perkara *aquo* sebagai berikut :

### **Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie**

Nomor 33/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 9 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Gampong Sejahtera, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 yang lalu sudah mulai tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, sampai perempuan tersebut hamil, Tergugat dilaporkan keluarga Penggugat ke Polisi, Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Meulaboh;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan saling peduli;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga maupun perangkat desa, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, sampai perempuan tersebut hamil, Tergugat dilaporkan keluarga Penggugat ke Polisi, Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Meulaboh;

**Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie**  
Nomor 33/Pdt.G/2019/MS.Bpd  
Halaman 10 dari 15



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia (tidak menemukan keadaan *sakinah mawaddah dan rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا  
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في  
ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadloir* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

دراً للمفسد أولى من جلب  
لمصالح

**Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie**  
Nomor 33/Pdt.G/2019/MS.Bpd  
Halaman 11 dari 15



Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, oleh karena Tergugat dikategorikan lalai akan kewajibannya, bukan melindungi Penggugat bahkan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, padahal undang-undang telah jelas mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka Penggugat sudah dapat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang tercantum dalam kitab *Ghoyatul Maram* sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

- إذا اشتد عدم رغبة  
الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya: “jika telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena perkawinan mereka telah pecah (*broken marriage*) dan oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

**Putusan Mahkamah Syar’iyah Blangpidie**  
Nomor 33/Pdt.G/2019/MS.Bpd  
Halaman 12 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat **angka 1** telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum **angka 2** dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

### **Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie**

Nomor 33/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 13 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Suriadi bin M. Yahya**) terhadap Penggugat (**Desi Susanti binti Hasanuddin**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari **Rabu** tanggal **20 Maret 2019 M.** bertepatan dengan tanggal **13 Jumadil Akhir 1440 H**, yang terdiri dari **Amrin Salim, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. Murniati, S.H.**, dan **Pahrudin Ritonga, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Ilyas Daud, S.H.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Amrin Salim, S.Ag., M.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Hj. Murniati, S.H.**

**Pahrudin Ritonga, S.H.I.**

Panitera,

**Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie**  
Nomor 33/Pdt.G/2019/MS.Bpd  
Halaman 14 dari 15





**H. Ilyas Daud, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1.-----	Biaya ATK.Rp.	50.000,-
2.-----	Biaya panggilan	Rp. 370.000,-
3.-----	Biaya redaksi Rp.	5.000,-
4.-----	Biaya Meterai Rp.	6.000,-

Total biaya Perkara Rp. 461.000,-

(Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

**Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie**

Nomor 33/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 15 dari 15

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)